

Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Pencatatan Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT.SUS-HKI/2021

Januarius Jhonson Sipahutar^{1*}, Diding Rahmat²

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
januarix9@gmail.com

Abstract

Under the declarative principle, copyright comes into existence automatically the moment a work takes tangible form. Even so, disputes can still arise from the recordation of a work at the Directorate General of Intellectual Property when the recordation is filed by someone other than the true creator. While copyright first attaches to the creator, Law Number 28 of 2014 on Copyright permits the economic rights attached to that copyright to be assigned to another party. This transfer question grew significant in a dispute over the work “Hologramization or Kinegramization of Tobacco/Cigarette Excise Stamps,” authored by Kasim Tarigan, whose economic rights passed to Feybe Fince Goni. This article examines the legal grounds for transferring copyright, the distinction between a creator and a copyright holder, Feybe Fince Goni's legal position after the transfer, and the legal consequences of Supreme Court Decision Number 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021. The findings indicate that transferring copyright does not erase Kasim Tarigan's status as creator, since moral rights remain permanently attached to the creator, while economic rights may pass to Feybe Fince Goni.

Keywords: cancellation of copyright recordation; copyright; legal certainty; Supreme Court; legal protection.

Abstrak

Berdasarkan prinsip deklaratif, hak cipta timbul dengan sendirinya begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kendati demikian, pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap berpotensi memicu sengketa apabila yang mengajukan pencatatan bukan pencipta yang sebenarnya. Hak cipta memang pertama kali melekat pada pencipta, namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membuka peluang bagi hak ekonomi dari suatu ciptaan untuk beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Persoalan pengalihan ini menjadi krusial dalam rangkaian sengketa atas karya tulis berjudul “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok” ciptaan Kasim Tarigan. Sepanjang berjalannya perkara, hak ekonomi atas karya tersebut beralih kepada Feybe Fince Goni yang kemudian berkedudukan sebagai pemegang hak cipta. Artikel ini mengkaji landasan hukum pengalihan hak cipta, garis pembeda antara pencipta dan pemegang hak cipta, kedudukan hukum Feybe Fince Goni pasca-pengalihan, dan dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap hak ekonomi atas karya tersebut. Temuan kajian memperlihatkan bahwa pengalihan hak cipta tidak menghapus kedudukan Kasim Tarigan sebagai pencipta karena hak moral senantiasa melekat pada pencipta, sementara hak ekonomi dapat berpindah kepada Feybe Fince Goni.

Kata Kunci: Pembatalan Pencatatan; Hak Cipta; Kepastian Hukum; Mahkamah Agung; Perlindungan Hukum.

Copyright (c) 2026 Januarius Jhonson Sipahutar, Diding Rahmat

✉Corresponding author: Januarius Jhonson Sipahutar

Email Address: januarix9@gmail.com (Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta)

Received 10 September 2026, Accepted 19 September 2026, Published 29 September 2026

PENDAHULUAN

Arus kemajuan iptek yang semakin pesat membuat masyarakat kian produktif melahirkan karya-karya intelektual bernilai ekonomi tinggi, dan hak cipta menjadi salah satu cabang HKI yang paling terdampak oleh dinamika tersebut di Indonesia. Karakter hak cipta yang eksklusif membuatnya lahir tanpa perlu proses pengesahan dari negara — cukup begitu suatu ciptaan berwujud nyata, sesuai prinsip deklaratif yang dianut, sepanjang tidak melampaui batas yang digariskan peraturan perundang-undangan. Perlindungan semacam ini pada dasarnya diarahkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta atas dua jenis hak yang melekat padanya, yakni hak moral dan hak ekonomi.

Payung hukum bagi hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Selain mengukuhkan hak eksklusif bagi pencipta, undang-undang ini turut membangun mekanisme pencatatan ciptaan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Walau kedudukannya bukan prasyarat lahirnya hak, catatan tersebut tetap berperan besar sebagai alat bukti awal bila suatu saat muncul persengketaan. Namun realitasnya, tidak jarang proses pencatatan diwarnai persoalan tatkala pihak yang bukan pencipta asli ikut mengajukan permohonan pencatatan, yang pada akhirnya melahirkan sengketa hukum mengenai sah-tidaknya pencatatan tersebut.

Klaim kepemilikan dari pihak lain yang mengaku lebih berhak kerap menjadi pemicu munculnya gugatan pembatalan pencatatan — inilah salah satu bentuk sengketa yang paling sering dijumpai dalam ranah hak cipta. Kondisi ini sekaligus menyingkap bahwa sistem pencatatan nasional belum sepenuhnya sanggup menjaga kepastian dan perlindungan hukum secara optimal bagi pencipta yang sebenarnya. Menjawab hal itu, UU Hak Cipta memberikan ruang bagi pihak berkepentingan untuk membawa perkara pembatalan pencatatan ke Pengadilan Niaga, tempat keabsahan pencatatan diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang dihadirkan para pihak.

Contoh konkret persoalan pembatalan pencatatan hak cipta tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021, perkara antara Kasim Tarigan melawan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual beserta pihak-pihak terkait, yang diputus pada 10 Juni 2021. Sebelum sampai ke tingkat kasasi, perkara ini lebih dulu diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan kasasi tersebut layak dicermati sebab menggambarkan cara hakim menyusun pertimbangan hukum dalam menentukan pihak yang berhak atas suatu ciptaan, sekaligus bagaimana mekanisme pembatalan pencatatan hak cipta dijalankan dalam praktik peradilan Indonesia. Penilaian hakim tidak berhenti pada aspek administratif pencatatan semata, melainkan menelusuri pula substansi mengenai siapa yang sesungguhnya berhak atas ciptaan tersebut, sehingga pembatalan pencatatan bersentuhan langsung dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian yang secara khusus mendalami pertimbangan hukum hakim dalam sengketa pembatalan pencatatan hak cipta, khususnya di tingkat kasasi, tergolong masih jarang ditemukan. Kajian-kajian terdahulu umumnya lebih berfokus pada pelanggaran hak cipta, perlindungan hukum bagi pencipta, ataupun sengketa hak cipta dalam pengertian yang lebih luas. Perbedaan semacam itu menjadi krusial dalam perkara Kasim Tarigan dan Feybe Fince Goni terkait karya tulis berjudul “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok.”

Kasim Tarigan diketahui sebagai pencipta karya dimaksud. Namun, seiring berjalannya hubungan hukum di antara para pihak, hak pencatatan dan khususnya hak ekonomi atas ciptaan tersebut berpindah kepada Feybe Fince Goni. Perpindahan itulah yang belakangan memunculkan persoalan seputar kedudukan hukum sang penerima hak, terutama saat ciptaan tersebut menjadi objek sengketa dengan pihak lain. Hal ini menarik untuk dicermati sebab menunjukkan bahwa hukum hak cipta

menuntut pemisahan yang jelas antara pencipta dan pemegang hak cipta; seseorang bisa saja tetap berstatus sebagai pencipta, sementara hak ekonomi atas karyanya beralih kepada orang lain melalui pengalihan yang sah.

METODE

Kajian ini ditulis dengan tipe penelitian hukum normatif — sebuah model penelitian yang bertumpu pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pilihan pada tipe normatif ini beralasan karena yang menjadi sasaran kajian adalah norma hukum seputar pencatatan dan pembatalan pencatatan hak cipta, berikut penerapannya dalam putusan pengadilan. Corak penelitiannya deskriptif analitis sekaligus preskriptif — tidak berhenti pada penggambaran kondisi hukum semata, tetapi turut menyusun argumentasi dan penilaian kritis atas penerapan hukum dalam putusan yang menjadi objek telaah.

Dua pendekatan digunakan dalam kajian ini: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan pertama ditempuh dengan menelaah ketentuan UU Hak Cipta dan regulasi terkait lain seputar pencatatan ciptaan, sedangkan pendekatan kedua ditempuh dengan mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 berikut putusan tingkat pertama yang mendahuluinya. Lewat pendekatan kasus inilah pertimbangan hukum hakim, rujukan dasar hukum, dan konsekuensi hukum dari pembatalan pencatatan tersebut ditelusuri lebih dalam.

Pengumpulan bahan hukum ditempuh lewat studi kepustakaan (*library research*), ditambah penelusuran sumber hukum elektronik lewat situs resmi DJKI serta Direktori Putusan Mahkamah Agung. Bahan-bahan yang berhasil dihimpun kemudian diolah secara kualitatif dengan berpijak pada tiga pisau analisis: teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan.

HASIL DAN DISKUSI

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembatalan Pencatatan Hak Cipta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Kedudukan Pencatatan Ciptaan dalam Sistem Deklaratif Hak Cipta

Kelahiran hak cipta yang berlangsung otomatis begitu ciptaan berwujud nyata merupakan pembeda utamanya dari cabang-cabang HKI lain. Rumusan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menegaskan hal ini: hak eksklusif pencipta timbul dengan sendirinya lewat prinsip deklaratif sejak ciptaan diwujudkan, sepanjang tidak melampaui batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari prinsip itu, ketentuan pencatatan ciptaan pada Pasal 64 sampai Pasal 79 UU Hak Cipta tidak berkedudukan sebagai syarat lahirnya hak, melainkan hanya sebagai instrumen administratif yang berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan.

Fungsinya sebagai alat bukti awal membuat surat pencatatan ciptaan melahirkan praduga hukum (*presumption*) atas nama yang tercantum di dalamnya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kendati begitu, praduga ini bukanlah harga mati karena sifatnya dapat dipatahkan (*rebuttable*) — pihak

lain yang sanggup membuktikan dirinya sebagai pencipta sejati berhak mematahkan kekuatan bukti pencatatan itu melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Ruang gugatan itu dibuka Pasal 97 UU Hak Cipta bagi pihak berkepentingan yang hendak membatalkan pencatatan ciptaan lewat Pengadilan Niaga, sedangkan Pasal 74 menjadi dasar hapusnya kekuatan hukum suatu pencatatan, salah satunya lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari konstruksi normatif semacam itu, pengadilanlah yang berdiri di titik pusat penjaga integritas sistem pencatatan. Bila pencatatan lahir dari iktikad buruk atau diajukan oleh pihak yang tidak berhak, lembaga peradilan sebagai representasi negara wajib turun tangan memulihkan keadaan dengan membatalkan pencatatan tersebut demi melindungi pencipta yang sesungguhnya. Pemahaman inilah yang menjadi pijakan awal dalam menilai pertimbangan hukum hakim pada perkara yang dikaji.

Rumusan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi penting sebab hak cipta, sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hubungan hukum.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) menjadi dasar bagi beralih atau dialihkannya hak cipta, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena hal-hal berikut:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Penjelasan Pasal 16 menegaskan bahwa hak yang dapat beralih atau dialihkan adalah hak ekonomi, sementara hak moral senantiasa melekat pada diri pencipta. Proses pengalihan tersebut wajib dilakukan secara jelas dan tertulis, baik menggunakan akta notaris maupun tidak. Dengan kata lain, hukum Indonesia secara eksplisit mengakui adanya kemungkinan pemisahan antara pihak yang menciptakan suatu karya dan pihak yang belakangan menguasai hak ekonomi atasnya.

Duduk Perkara dan Kronologi Penyelesaian Sengketa

Perkara yang menjadi objek kajian ini adalah sengketa perdata khusus di bidang hak kekayaan intelektual, tepatnya hak cipta, antara Kasim Tarigan sebagai pemohon kasasi melawan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Feybe Fince Goni.

Selaku pencipta karya “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok”, kedudukan Kasim Tarigan sebagai pencipta tidak serta-merta lenyap semata karena hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral tetap melekat pada dirinya, sehingga pengalihan hak tidak mengubah sejarah penciptaan karya tersebut. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan: Kasim Tarigan berkedudukan sebagai Pencipta, sedangkan pasca-pengalihan, Feybe Fince Goni berkedudukan sebagai Pemegang hak

ekonomi/pemegang Hak Cipta berdasarkan pengalihan tersebut. Kedua kedudukan itu tidak mesti melekat pada satu orang yang sama.

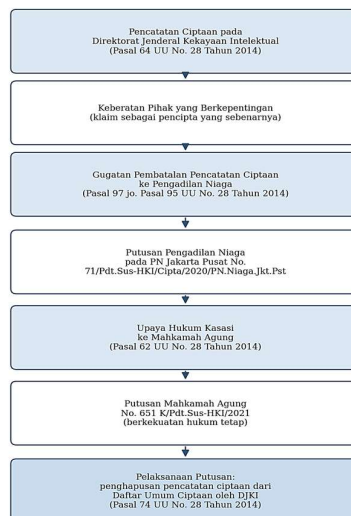
Begitu pengalihan dilakukan secara sah, Feybe Fince Goni memperoleh hak sebagaimana diatur dalam dokumen atau hubungan hukum pengalihan yang bersangkutan. Sejumlah pemberitaan seputar sengketa lanjutan mengutip pernyataan Feybe bahwa hak ekonomi atas ciptaan Kasim Tarigan telah beralih kepadanya. Rangkaian penyelesaian sengketa tersebut diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Kronologi Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pencatatan Hak Cipta

No.	Tahapan	Nomor Perkara/Putusan	Keterangan
1.	Pencatatan ciptaan pada DJKI	Surat pencatatan ciptaan atas objek yang disengketakan	Menjadi objek gugatan pembatalan
2.	Pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Niaga)	Putusan No. 71/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	Memeriksa keabsahan pencatatan hak cipta
3.	Upaya hukum kasasi (Mahkamah Agung)	Putusan No. 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021	Diputus 10 Juni 2021; berkekuatan hukum tetap
4.	Pelaksanaan putusan	Pasal 74 UU No. 28 Tahun 2014	Hapusnya kekuatan hukum pencatatan atas dasar putusan berkekuatan hukum tetap

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diolah (2026).

Tabel 1 menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa pembatalan pencatatan hak cipta ditempuh melalui jalur bertingkat, mulai dari pencatatan administratif di DJKI, pemeriksaan yudisial di Pengadilan Niaga selaku pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili sengketa hak cipta, hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Struktur bertingkat ini menegaskan bahwa perbaikan atas pencatatan bermasalah tidak diambil sepihak oleh lembaga administratif, melainkan lewat mekanisme peradilan yang memberi kesempatan pembuktian secara seimbang bagi para pihak. Alur mekanisme penyelesaian sengketa ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pencatatan Hak Cipta

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2026).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan titik penentu dalam mekanisme pembatalan pencatatan. Tahap penghapusan pencatatan dari daftar umum ciptaan oleh DJKI hanyalah tindak lanjut administratif yang bersifat deklaratoir, karena dasarnya adalah putusan pengadilan, bukan penilaian ulang oleh lembaga pencatat. Pola demikian selaras dengan pembagian fungsi antara ranah administrasi negara dan ranah yudisial dalam sistem kekayaan intelektual.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Pada intinya, pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan pencatatan hak cipta berputar pada dua pertanyaan yuridis: siapa pencipta sesungguhnya atas ciptaan yang disengketakan, dan apakah pencatatan yang telah dilakukan memenuhi syarat keabsahan menurut UU Hak Cipta. Untuk menjawabnya, hakim tidak sekadar melihat aspek formal-administratif berupa ada-tidaknya surat pencatatan, melainkan menelusuri lebih jauh substansi penciptaan, di antaranya lewat penilaian alat bukti yang menggambarkan proses lahirnya ciptaan, orisinalitasnya, serta rangkaian peristiwa hukum yang menyertainya. Pendekatan substantif seperti ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip deklaratif: mengingat pencatatan bukan sumber lahirnya hak, kebenaran materiil tentang siapa pencipta wajib didahulukan ketimbang kebenaran formal yang termuat dalam dokumen pencatatan.

Sikap hakim yang mendahulukan kebenaran materiil, jika dibaca lewat kacamata teori perlindungan hukum, sesungguhnya mencerminkan wujud perlindungan represif. Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai ikhtiar melindungi kepentingan seseorang lewat pemberian kekuasaan baginya untuk bertindak demi kepentingan yang dimaksud. Dalam perkara *a quo*, kekuasaan bertindak tersebut terwujud melalui hak gugat pembatalan pencatatan yang diberikan undang-undang kepada pihak berkepentingan. Saat pengadilan mengabulkan koreksi atas pencatatan yang dilakukan pihak yang tidak berhak, pada hakikatnya negara sedang memulihkan hak eksklusif pencipta sesungguhnya, baik hak moral berupa pengakuan identitas maupun hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya.

Lewat kacamata teori kepastian hukum, sikap hakim pada perkara ini kembali menegaskan batas fungsi pencatatan dalam sistem hak cipta di Indonesia. Radbruch menyebut kepastian hukum sebagai satu di antara tiga tujuan pokok hukum, berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam konteks pencatatan ciptaan bukan berarti setiap pencatatan mesti dipertahankan tanpa syarat; justru kepastian akan terganggu jika pencatatan yang keliru dibiarkan terus-menerus menimbulkan praduga kepemilikan bagi pihak yang tidak berhak. Melalui pembatalan atas pencatatan yang cacat substansi, putusan pengadilan mengembalikan keselarasan antara keadaan hukum formal dengan keadaan hukum sebenarnya, sehingga kepastian hukum pulih pada tataran yang lebih mendasar.

Dari sudut pandang teori keadilan pula, cara hakim menilai substansi penciptaan sejalan dengan gagasan klasik Aristoteles: keadilan adalah memberi setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Seandainya hakim semata berpegang pada dokumen pencatatan, pihak yang lebih gesit atau lebih dulu mendaftarkan akan selalu diuntungkan walau bukan pencipta yang sebenarnya. Padahal keadilan menuntut agar pengakuan hukum jatuh kepada pihak yang benar-benar melahirkan karya, dan pembatalan

pencatatan hadir sebagai sarana untuk mewujudkan tuntutan tersebut. Dengan begitu, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memperlihatkan perpaduan tiga nilai dasar hukum sekaligus: perlindungan bagi pencipta sesungguhnya, kepastian yang dipulihkan lewat koreksi pencatatan, dan keadilan yang ditegakkan dengan mengutamakan kebenaran materiil.

Patut dicatat pula, putusan kasasi ini menyimpan nilai penting bagi praktik peradilan sengketa hak cipta ke depan. Konsistensi Mahkamah Agung memosisikan pencatatan sebagai alat bukti awal yang dapat dibantah — sebagaimana tampak pula dalam perkara serupa, yakni Putusan Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021 — memberi pedoman bagi pengadilan tingkat pertama maupun masyarakat luas tentang bobot pembuktian yang melekat pada surat pencatatan ciptaan.

Pengalihan hak dalam perkara ini perlu dipahami dalam dua lapisan berbeda. Lapisan pertama adalah pengalihan hak ekonomi secara materiil, sedangkan lapisan kedua adalah perubahan atau pengalihan pencatatan secara administratif. Kedua lapisan itu saling berkaitan namun tidak sama persis. Pengalihan secara materiil bersumber dari hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak dengan pihak penerima hak; sepanjang dilakukan lewat perjanjian tertulis yang memenuhi syarat undang-undang, hak ekonomi pun dapat berpindah kepada penerima hak.

Sementara itu, pencatatan atas pengalihan pada sistem administrasi kekayaan intelektual berfungsi menjaga keteraturan administratif sekaligus memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya, seseorang bisa saja terlebih dulu memperoleh hak ekonomi melalui perjanjian, baru kemudian perubahan pemegang hak itu dicatatkan pada sistem DJKI. Dalam konteks Kasim Tarigan dan Feybe Fince Goni, persoalan hukum menjadi mengemuka tatkala ada pihak yang mempersoalkan proses maupun legalitas pengalihan tersebut.

Poin penting dari putusan ini adalah bahwa persoalan hak cipta tidak cukup dipandang dari siapa yang pertama kali menciptakan karya semata. Pengadilan mesti pula mencermati apakah pencipta selanjutnya telah melakukan tindakan hukum berupa pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain. Apabila pengalihan tersebut sah, penerima hak akan memperoleh kedudukan sebagai pemegang hak sekalipun bukan pencipta pertama. Relasi antara Kasim Tarigan dan Feybe dengan demikian dapat digambarkan: Kasim Tarigan selaku pencipta melakukan pengalihan hak ekonomi kepada Feybe Fince Goni yang kemudian berkedudukan sebagai pemegang hak ekonomi. Meski begitu, pengalihan itu tidak lantas menjadikan Feybe sebagai pencipta. Inilah salah satu konsekuensi penting dari pemisahan hak moral dan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta.

Akibat Hukum Pembatalan Pencatatan Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta dan Kepastian Hukum

Akibat Hukum terhadap Status Pencatatan dan Para Pihak

Akibat hukum paling langsung dari pembatalan pencatatan hak cipta ialah hapusnya kekuatan hukum pencatatan sebagaimana diatur Pasal 74 UU Hak Cipta. Begitu putusan pembatalan berkekuatan hukum tetap, surat pencatatan kehilangan fungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan, dan DJKI wajib menindaklanjutinya dengan menghapus pencatatan tersebut dari daftar umum ciptaan.

Bagi pihak yang pencatatannya dibatalkan, konsekuensinya adalah lenyapnya praduga hukum yang selama ini melekat padanya, termasuk kedudukan untuk melakukan tindakan hukum yang berpijak pada pencatatan tersebut, seperti pemberian lisensi atau penuntutan terhadap pihak lain atas dasar klaim kepemilikan.

Sebaliknya, bagi pihak yang berhasil membuktikan dirinya sebagai pencipta sesungguhnya, pembatalan pencatatan memulihkan pengakuan hukum atas kedudukannya. Perlu digarisbawahi, pemulihan ini bukan menciptakan hak baru — sesuai prinsip deklaratif, hak cipta telah lahir sejak ciptaan diwujudkan; putusan pembatalan sekadar menyingkirkan penghalang formal yang selama ini mengaburkan kepemilikan tersebut. Karakter demikian menegaskan sifat deklaratif dari putusan pembatalan pencatatan: putusan tidak membentuk hak, melainkan menyatakan keadaan hukum yang sesungguhnya.

Implikasi terhadap Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta

Pembatalan pencatatan hak cipta membawa dampak langsung pada dua dimensi hak yang melekat pada pencipta. Pada dimensi hak moral, pembatalan mengembalikan pengakuan atas identitas pencipta yang sesungguhnya. Sifat hak moral yang kekal dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup menjadikan pencatatan oleh pihak lain yang mengaburkan identitas pencipta sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan reputasinya. Lewat pembatalan pencatatan, tatanan atributif kembali pulih dan nama pencipta sesungguhnya memperoleh kembali tempat yang semestinya dalam lalu lintas hukum.

Pada dimensi hak ekonomi, pembatalan pencatatan menutup peluang bagi pihak yang tidak berhak untuk terus memetik manfaat ekonomi dari ciptaan yang bukan miliknya. Hak ekonomi mencakup penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dan bentuk pemanfaatan lain atas ciptaan; selama pencatatan yang keliru dibiarkan, aliran manfaat ekonomi berisiko jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Dengan begitu, pembatalan pencatatan menjalankan fungsi ganda: secara represif menghentikan penikmatan hak oleh pihak yang tidak berhak, sekaligus secara preventif memperingatkan masyarakat bahwa pencatatan yang dilandasi iktikad buruk sewaktu-waktu dapat digugurkan melalui pengadilan.

Lebih jauh lagi, perlindungan yang dipulihkan lewat pembatalan pencatatan turut membawa makna insentif bagi ekosistem kreativitas nasional. Bila perlindungan hukum terhadap pencipta sesungguhnya tidak ditegakkan, kepercayaan masyarakat pada sistem hak cipta akan merosot dan semangat berkarya bisa melemah. Sebaliknya, konsistensi penegakan kebenaran materiil dalam sengketa pencatatan memberi sinyal bahwa negara berpihak pada kreator, bukan pada pihak yang sekadar lebih cepat mengurus administrasi.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum Sistem Pencatatan Ciptaan

Akibat hukum dari pembatalan pencatatan juga perlu dilihat dalam kerangka sistem pencatatan ciptaan secara menyeluruh. Sistem deklaratif pada hak cipta berbeda secara mendasar dari sistem konstitutif yang berlaku bagi merek dan paten, dan perbedaan inilah yang menentukan bobot hukum

tindakan pendaftaran atau pencatatan pada masing-masing rezim. Perbandingan karakteristik kedua sistem tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Sistem Deklaratif Hak Cipta dan Sistem Konstitutif Merek/Paten

Aspek	Hak Cipta (Deklaratif)	Merek dan Paten (Konstitutif)
Lahirnya hak	Otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata	Sejak pendaftaran dikabulkan oleh negara
Fungsi pendaftaran/pencatatan	Alat bukti awal kepemilikan; bukan syarat lahirnya hak	Syarat mutlak lahirnya hak (first to file)
Kekuatan pembuktian	Praduga yang dapat dibantah dengan bukti sebaliknya	Sertifikat menjadi bukti kepemilikan yang kuat
Koreksi atas kekeliruan	Gugatan pembatalan pencatatan ke Pengadilan Niaga	Gugatan pembatalan atau penghapusan pendaftaran
Dasar hukum utama	UU No. 28 Tahun 2014	UU No. 20 Tahun 2016 (merek); UU No. 13 Tahun 2016 (paten)

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual (2026).

Sebagaimana tergambar pada Tabel 2, sistem deklaratif membuka celah ketidaksesuaian antara pencatatan dan kepemilikan yang sesungguhnya jauh lebih lebar dibanding sistem konstitutif — konsekuensi dari sifat pemeriksaan lembaga pencatat yang murni administratif dan tidak menjangkau penilaian substantif atas orisinalitas atau kebenaran klaim penciptaan. Kondisi semacam inilah yang menjadikan pembatalan pencatatan lewat jalur pengadilan sebagai katup pengaman yang tidak tergantikan, sebab hanya pengadilanlah yang punya kewenangan menguji substansi yang luput diperiksa pada tahap pencatatan.

Katup pengaman tersebut, jika dilihat dari kerangka kepastian hukum, sesungguhnya berwajah ganda. Pada satu sisi, peluang pembatalan menjadikan surat pencatatan ciptaan tidak sepenuhnya bisa diandalkan, sehingga baik pelaku usaha maupun masyarakat umum perlu memahami bahwa pencatatan bukan jaminan mutlak atas kepemilikan. Akan tetapi pada sisi yang lain, justru lewat peluang koreksi tersebutlah kepastian yang hakiki tercipta, sebab tersedia jalur hukum yang tegas, terukur, dan bermuara pada putusan berkekuatan hukum tetap untuk merapikan ketidaksesuaian antara catatan dan kenyataan. Putusan Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memperkokoh sisi kedua ini dengan membuktikan bahwa jalur koreksi tersebut berjalan efektif hingga ke tingkat kasasi.

Kendati demikian, penyelesaian lewat jalur pengadilan bukan tanpa konsekuensi. Proses litigasi menyita waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit, sebagaimana terlihat dari rangkaian pemeriksaan perkara ini sejak tingkat pertama hingga kasasi.

Karena itu, temuan penelitian ini sekaligus menegaskan perlunya penguatan pada sisi hulu, yakni pembenahan tata kelola pencatatan di DJKI, misalnya lewat verifikasi yang lebih teliti atas permohonan pencatatan, pemanfaatan basis data ciptaan guna mendeteksi potensi klaim ganda, serta edukasi publik tentang fungsi dan batas hukum pencatatan ciptaan. Penguatan di sisi hulu ini akan mengurangi beban koreksi di sisi hilir, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hak cipta nasional.

KESIMPULAN

Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memandang hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan membuka peluang bagi hak ekonominya untuk beralih atau dialihkan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang, dengan syarat pengalihan itu dilakukan secara jelas dan tertulis.

Kedua, pengalihan hak dari Kasim Tarigan kepada Feybe Fince Goni tidak menghapuskan kedudukan Kasim sebagai pencipta. Kasim tetap terikat hubungan moral dengan ciptaannya, sementara Feybe berkedudukan sebagai pemegang hak ekonomi berdasarkan pengalihan yang sah.

Ketiga, seiring perkembangan perkara, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-HKI.Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst beserta Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 turut memperkuat kedudukan Feybe Fince Goni sebagai penerima pengalihan hak dari Kasim Tarigan. Putusan kasasi tersebut diputus pada 10 Juni 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Keempat, hal terpenting dari kasus Kasim Tarigan dan Feybe Fince Goni terletak pada pemisahan tegas antara status pencipta, pemegang hak ekonomi, dan cakupan objek yang dilindungi. Putusan MA Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021 relevan untuk memperlihatkan bahwa hak ekonomi suatu ciptaan bisa berpindah tangan tanpa mengubah siapa penciptanya, namun pengalihan tersebut tetap tunduk pada batas ruang lingkup perlindungan yang diberikan Undang-Undang Hak Cipta.

Berkenaan dengan hal tersebut, setiap pengalihan hak cipta sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang menegaskan secara rinci objek ciptaan, jenis hak ekonomi yang dialihkan, jangka waktu, wilayah berlakunya, nilai pengalihan atau royalti, serta kewenangan penerima hak dalam melakukan penegakan hukum. DJKI pun perlu memastikan mekanisme pencatatan pengalihan mampu memberi kepastian bagi pencipta, penerima hak, maupun pihak ketiga, dan menyiapkan prosedur administratif serta yudisial yang tegas guna mencegah munculnya dua klaim atas objek yang sama apabila muncul sengketa pengalihan. Dalam menyelesaikan perkara, hakim wajib membedakan antara keabsahan pengalihan hak dengan ada-tidaknya pelanggaran hak cipta, sebab sahnya suatu pengalihan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penggunaan metode atau teknologi tertentu oleh pihak lain merupakan pelanggaran.

REFERENSI

Buku

- Hidayah, K. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Radbruch, G. *Legal Philosophy*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Publikasi

Arifin, Z. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 210–225.

Dewi, N. K. “Pembatalan Pencatatan Hak Cipta dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 355–368.

Firmansyah, A. “Sengketa Hak Cipta dan Penyelesaiannya di Pengadilan Niaga.” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 45–60.

Hidayat, R. “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta dalam UU Hak Cipta.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 77–91.

Kusuma, D. A. “Kepastian Hukum dalam Sistem Pencatatan Hak Cipta di Indonesia.” *Jurnal Supremasi Hukum* 10, no. 2 (2021): 122–138.

Lestari, P. “Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta dalam Putusan Mahkamah Agung.” *Jurnal Arena Hukum* 13, no. 1 (2020): 101–118.

Nugroho, B. “Tinjauan Yuridis Pembatalan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Rechtidee* 17, no. 1 (2022): 88–104.

Prasetyo, E. “Hak Cipta sebagai Objek Perlindungan Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 301–318.

Putri, A. M. “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta melalui Pengadilan Niaga.” *Jurnal Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 190–207.

Ramadhan, F. “Kedudukan Pencatatan Hak Cipta sebagai Alat Bukti Awal.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 55–70.

Sari, D. P. “Analisis Perlindungan Hak Cipta terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Cepalo* 5, no. 2 (2021): 141–156.

Siregar, M. “Implikasi Hukum Pembatalan Hak Cipta terhadap Pemegang Hak.” *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* 7, no. 1 (2022): 99–114.

Suriadiningrat, S. T., dan Deni, F. “Copyright Legal Protection for Portrait on Trademark (Analysis on Cassation Decision Number 52K/Pdt.Sus-HKI/2021).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 283–300.

Wibowo, A. “Implementasi Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.” *Jurnal Pandecta* 18, no. 1 (2023): 75–89.

Yuliana, R. “Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 615–629.

Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Hak Cipta.” Diakses 10 Mei 2026. <https://www.dgip.go.id>.

Sumber Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 651 K/Pdt.Sus-HKI/2021, 2021.